

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis di lapangan terkait pelaksanaan program KLA Kota Bogor dalam klaster lima: perlindungan khusus, bahwa:

1. Implementasi peraturan KLA Kota Bogor dalam klaster lima sudah cukup baik berdasarkan data atau laporan yang penulis temukan di lapangan, pertama dari pihak keluarga korban yang merasakan bahwa pelayanan dan penanganannya terhadap anaknya sesuai dengan harapan. Kedua, lembaga perlindungan anak di Kota Bogor sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing seperti KPAID Kota Bogor yang berfungsi sebagai mediator, UPT PPA Kota Bogor memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan DP3A sebagai penguatan antar lembaga perlindungan anak serta mengajak masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya hak anak melalui serangkaian sosialisasi yang dimana menjadikan indikator tercapainya perlindungan khusus di Kota Bogor. Namun perlu diperhatikan kembali dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dimana sosialisasinya terhadap KLA masih terbilang belum merata.

2. Dalam indikator sumber daya sarana dan prasarana dinilai masih kurang terutama untuk kebutuhan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi anak, dikarenakan belum adanya Rumah Singgah Anak yang akhirnya berpengaruh pula dalam penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang menyebabkan Kota Bogor masih memperoleh peringkat madya pada tahun 2020.

3. Beberapa lembaga terkait telah mengimplementasikan program Kota Bogor layak anak. Namun, dalam perkembangannya selama tiga tahun dari 2018 hingga 2020 peringkat Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak belum menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum terlihat sinergi antar lembaga.
2. Respon para pelaksana dalam penanganan kekerasan anak pada beberapa OPD masih tersentral sehingga belum terintegrasi pada penanganannya.
3. Masih belum optimal dalam program kegiatan perlindungan khusus anak terutama dalam jenis permasalahan eksploitasi ekonomi anak.
4. Masih terdapat pelaksana yang kurang relevan dalam keilmuan dan basic pengalamannya.
5. Masih belum maksimalnya tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA.
6. Masih rendahnya komitmen politis KLA.

Uraian di atas ini mengungkapkan bahwa secara tidak langsung sikap beberapa pelaksana KLA mempengaruhi cara pandang dalam melihat kebijakan sehingga berdampak pada kepentingan individu maupun lembaga yang menjadi penghambat efektivitas implementasi program KLA Kota Bogor dalam kluster 5: perlindungan anak.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan oleh penulis, penulis memberikan saran atau rekomendasi dalam peningkatan implementasi kebijakan KLA dalam penanganan kekerasan anak, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kembali sistem dan pelaksana dalam mengambil peran terutama programnya agar masalah anak di Kota Bogor tertangani.
2. Perlu adanya program perlindungan anak yang kuat.
3. Perlu adanya perhatian terhadap perlindungan anak terutama pada anak jalanan.
4. Tugas untuk perlindungan anak harus benar-benar dilaksanakan secara terintegrasi dari seluruh perangkat daerah, media massa, dunia usaha, lembaga masyarakat dan juga anak itu sendiri agar penyelenggaraan Kota Layak Anak bukan semata-mata untuk mencapai predikat saja, tapi esensinya adalah mewujudkan perlindungan anak ke depan.